

**FORMULIR APLIKASI KARTU KREDIT
CROSS SELL NASABAH MNC SEKURITAS**

DATA PRIBADI

Nama Lengkap (sesuai KTP/Paspor) : _____
Nama yang Dicitak Pada Kartu : _____
(maks.19 Karakter)
Alamat pengiriman Kartu dan Tagihan : Rumah Kantor
Pendidikan : SMA Akademi Universitas
Jumlah Tanggungan : _____
Lama menempati rumah : _____

DATA KARTU TAMBAHAN

Nama Lengkap (sesuai KTP) : _____
Tempat/Tanggal Lahir : _____
Nama Ibu Kandung : _____
No. KTP : _____
Jenis kelamin : _____
Nama yang dicetak pada Kartu : _____
Hubungan : _____
No. HP : _____

KOLOM PERSETUJUAN

Dengan menandatangani formulir ini, saya menyatakan bersedia untuk dibuatkan Kartu Kredit MNC Bank dan tunduk pada Syarat dan Ketentuan Pemegang Kartu Kredit MNC Bank seperti yang tercantum dibalik aplikasi ini.

Untuk kepentingan tersebut, saya bersedia memberikan copy formulir pengajuan pembukaan rekening MNC Sekuritas kepada MNC Bank untuk digunakan sebagai dokumen pengajuan Kartu Kredit.

Mohon baca dengan seksama Syarat dan Ketentuan Pemegang Kartu Kredit MNC Bank sebelum menandatangani formulir ini.

Pemohon Kartu Utama

Tanda Tangan sesuai KTP

Pemohon Kartu Tambahan

Tanda Tangan sesuai KTP

Harap baca dengan seksama Syarat dan Ketentuan Pemegang Kartu Kredit MNC Bank sebelum Anda mengisi formulir aplikasi.

Dengan menandatangani formulir aplikasi, berarti Anda telah memahami, menerima dan terikat pada Ketentuan dan Syarat yang tercantum berikut ini :

1. Kartu Kredit MNC Bank merupakan milik PT. Bank MNC Internasional Tbk. Yang berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut "Kartu").
2. Kartu tidak dapat dipindahtangankan dan harus ditandatangani oleh orang yang sah, yang namanya tercetak diatas Kartu (selanjutnya disebut "Pemegang Kartu"). Selama masa berlaku Kartu tersebut maka Pemegang Kartu merupakan orang satu-satunya yang berhak menggunakan kartu tersebut untuk melakukan transaksi dengan toko, pedagang atau merchant (orang atau badan usaha), bank atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM). PT. Bank MNC Internasional Tbk. Berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut "Bank"), tidak bertanggung jawab atas penolakan pembayaran dengan Kartu oleh toko, pedagang, atau merchant (orang atau badan usaha) manapun, siapapun, dan dengan alasan apapun.
3. Bank yang membayarkan dahulu kepada toko, pedagang, atau *merchant* (orang atau badan usaha) ataupun bank lain semua transaksi yang dilakukan dengan Kartu berdasarkan faktur transaksi (*sales slip*) atau daftar tagihan yang diserahkan kepada Bank dan Pemegang Kartu bertanggung jawab kepada Bank atas jumlah yang tercantum pada faktur transaksi (*sales slip*) atau daftar tagihan tersebut. Bank akan menyampaikan Rekening Tagihan (*billing statement*) bulanan kepada Pemegang Kartu mengenai semua transaksi, dan setiap transaksi yang tercantum pada Lembar Penagihan harus dibayar sekurang-kurangnya dalam jumlah prosentase minimum dari jumlah saldo tagihan baru ditambah tunggakan yang dari waktu ke waktu akan diberitahukan oleh Bank pada Rekening Tagihan. Pemegang Kartu harus membayar sejumlah saldo tagihan atau sejumlah pembayaran minimal (*minimum payment*) selambat-lambatnya pada waktu jatuh tempo sesuai yang tertera pada Rekening Tagihan. Keterlambatan pembayaran tagihan akan menyebabkan transaksi ditolak, dan bila tidak membayar sejumlah pembayaran minimal (*minimum payment*) akan menyebabkan Kartu diblokir secara otomatis. Jika terjadi tunggakan maka Pemegang Kartu wajib melunasi seluruh tunggakannya.
4. Dalam hal Kartu hilang, termasuk karena dicuri orang, Pemegang Kartu wajib segera memberitahukan kepada Bank secara tertulis atau melalui telepon setelah Kartu hilang atau dicuri. Pemegang Kartu bertanggung jawab atas semua transaksi yang terjadi sebelum pemblokiran dilakukan dan surat asli laporan hilang diterima dan diketahui oleh pejabat yang berwenang di Bank. Untuk penggantian Kartu baru harus memberikan identitas yang jelas dan dikenakan biaya penggantian Kartu yang besarnya ditentukan oleh Bank. Kartu yang dinyatakan hilang sebagaimana disebutkan dalam surat asli laporan hilang tidak dapat dipergunakan kembali.
5. Apabila terjadi transaksi penyalahgunaan terhadap Kartu yang hilang dan penyalahgunaan tersebut terjadi sebelum dilakukan laporan secara tertulis atau melalui telepon oleh Pemegang Kartu maka semua tagihan yang timbul menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu. Sebaliknya, apabila transaksi penyalahgunaan terhadap Kartu yang hilang dan penyalahgunaan terjadi setelah laporan diterima, maka transaksi tersebut menjadi tanggung jawab Bank. Klaim atas penyalahgunaan Kartu harus dilakukan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja dari tanggal penagihan.
6. Bank akan membebani tagihan Pemegang Kartu dengan biaya keterlambatan (*late charge*) untuk setiap saldo bulanan yang tertunggak terhitung sesudah tanggal jatuh tempo. Bunga (*interest*) yang berlaku dihitung mulai dari tanggal transaksi dibukukan.
7. Bank tidak bertanggung jawab atas setiap cacat dan kekurangan-kekurangan lain baik dalam jumlah, mutu kesesuaian, dan segala sesuatu pada barang-barang atau jasa-jasa yang dibeli dan dibayar dengan menggunakan Kartu. Apabila timbul tuntutan atau sengketa dengan toko, pedagang, atau *merchant* (orang atau badan usaha), Pemegang Kartu tidak berhak untuk menolak membayar semua transaksi pada Rekening Tagihan (*billing statement*) atau setiap bagian daripadanya.
8. Transaksi yang dilakukan diluar negeri dan faktur transaksi (*sales slip*) atau daftar tagihannya diterima oleh Bank dalam setiap mata uang lain selain Rupiah Indonesia akan dikonversikan oleh Bank ke dalam Rupiah Indonesia berdasarkan nilai tukar yang ditetapkan Bank pada tanggal diterima dan diketahui oleh pejabat yang berwenang di Bank atas tagihan-tagihan dengan mata uang selain Rupiah Indonesia tersebut.
9. Pemegang Kartu dengan ini menyatakan bertanggung-jawab penuh terhadap seluruh transaksi yang telah dilakukan dengan menggunakan Kartu Kredit dan oleh karenanya akan mengikat Pemegang Kartu untuk segala tujuan, termasuk bertanggung-jawab sepenuhnya akan kerugian yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dan/atau kesalahan Pemegang Kartu sendiri, termasuk segala akibat, bilamana Kartu dan/atau PIN-nya diketahui oleh pihak lain, baik yang diakibatkan atau yang tidak diakibatkan oleh kelalaian Pemegang Kartu atau sebaliknya, baik dengan atau tanpa ijin Pemegang Kartu. Pemohon dan/atau Pemegang Kartu mengetahui dan mengerti bahwa Bank dari waktu ke waktu dapat mengubah syarat dan ketentuan termasuk syarat-syarat, jenis dan besar tarif dan biaya-biaya yang tercantum dalam syarat dan ketentuan dan/atau dalam Lembar Tagihan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis atau pengumuman yang menjelaskan hal tersebut dengan tata cara yang dianggap baik oleh Bank paling kurang 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut. Dalam hal Pemohon dan/atau Pemegang Kartu tidak menyetujui perubahan yang diberlakukan, Pemohon dan/atau Pemegang Kartu berhak untuk mengakhiri penggunaan produk dan/atau layanan Bank tanpa dikenakan ganti rugi. Pemutusan produk dan/atau layanan atas permintaan Pemegang Kartu tidak menghapus tanggung-jawab untuk melunasi seluruh kewajiban Pemegang Kartu yang masih terutang kepada Bank. Bank berhak untuk melakukan pengesahan (*validasi*) data setiap periode tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung ke Pemegang Kartu. Tisp-tiap perubahan, penambahan, perbaikan atau tambahan dalam syarat dan ketentuan dengan persetujuan Pemegang Kartu merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan syarat dan ketentuan.
10. Pemegang Kartu Utama dan Pemegang Kartu Tambahan maupun penjamin wajib segera memberikan laporan secara tertulis apabila ada perubahan alamat rumah, kantor/perusahaan dan/atau alamat penagihan demi kelancaran penagihan dan administrasi Bank. Segala akibat yang ditimbulkan karena keterlambatan diterimanya Rekening Tagihan (*billing statement*) atau Kartu dari Bank karena kelalaian Pemegang Kartu memberikan laporan tersebut diatas atau keterlambatan yang disebabkan karena sarana pengiriman adalah merupakan tanggung jawab dari Pemegang Kartu.
11. Pemegang Kartu dalam menggunakan Kartu tidak boleh melampaui batas kredit maksimal yang telah ditentukan oleh Bank. Jumlah penggunaan yang melampaui batas kredit maksimal harus segera dibayar lunas selambat-lambatnya pada waktu jatuh tempo dari bulan penagihan. Penggunaan yang melebihi batas kredit maksimal akan dikenakan denda yang besarnya ditentukan oleh Bank.
12. Pemegang Kartu dapat mengambil uang tunai dengan batas maksimal sesuai ketentuan yang berlaku. Bunga penarikan uang tunai (*interest*) dihitung mulai dari tanggal transaksi dibukukan.
13. Bilamana Pemegang Kartu mempunyai rekening giro atau rekening tabungan atau deposito berjangka pada Bank, maka Bank berhak untuk memblokir dan/atau mendebet rekening giro atau tabungan atau saldo deposito berjangka tersebut untuk pembayaran jika Pemegang Kartu lalai dalam melaksanakan kewajibannya atau bila dipandang perlu oleh Bank guna keperluan tersebut. Pemegang Kartu dengan ini memberi kuasa kepada Bank guna mendebet rekening giro atau rekening tabungan atau deposito berjangka tersebut sebesar tunggakan ditambah dengan bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya. Apabila saldo rekening tidak mencukupi, Bank berhak untuk mendebet sebesar sisa saldo pada rekening dan akan dibayarkan untuk membayar tagihan produk, apabila masih terdapat sisa saldo akan didebet untuk pembayaran bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya.
14. Apabila pemegang kartu adalah pemilik toko, pedagang atau *merchant* dari Bank, maka Bank berhak untuk menunda pembayaran, memblokir ataupun mengkompensasikan tunggakan ditambah dengan bunga, denda dan biaya-biaya lainnya dengan tagihan yang dimiliki oleh pemilik toko/*merchant* kepada Bank.
15. Bank berhak memblokir dan/atau membatalkan dan/atau membekukan Kartu dan seluruh hutang Pemegang Kartu menjadi jatuh tempo dan dapat segera ditagih serta harus dibayar seketika dan sekaligus, bilamana terjadi salah satu atau lebih kejadian di bawah ini:
 - (a) Pemegang Kartu dan/atau Penjamin terlibat dalam perkara pidana maupun perdata;
 - (b) Harta kekayaan Pemegang Kartu dan/atau Penjamin disita;
 - (c) Pemegang Kartu dan/atau Penjamin tidak memenuhi ketentuan-ketentuan/kewajiban-kewajiban yang dimaksud dalam persyaratan dan ketentuan ini berikut setiap perpanjangan/perubahan/pembaharuannya serta ketentuan lainnya yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari;
 - (d) Pemegang Kartu dan/atau Penjamin meninggal dunia atau dibubarkan/dilikuidasi atau ijin usahanya dicabut oleh pihak berwajib;
 - (e) Keadaan keuangan Pemegang Kartu dan/atau Penjamin, bonafiditas dan solvabilitasnya menurut pertimbangan Bank menurun sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kemampuan Pemegang Kartu dan/atau Penjamin untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan syarat dan ketentuan ini;
 - (f) Pernyataan-pernyataan, surat-surat, keterangan-keterangan yang diberikan oleh Pemegang Kartu kepada Bank, menurut pertimbangan Bank ternyata tidak benar.
 - (g) Pemegang Kartu mengundurkan diri sebagai Pemegang Kartu.Apabila terjadi hal-hal tersebut diatas, maka Pemegang Kartu dan Bank dengan ini mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya mengenai pembatalan yang harus dimintakan kepada pengadilan.
16. Pemegang Kartu setuju untuk memperlakukan/ menganggap/ menyetujui fotokopi/ film-film mikro yang dibuat oleh Bank sebagai bukti-bukti sah yang mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti aslinya.
17. Kuasa-kuasa dalam persyaratan dan ketentuan ini tidak dapat dicabut dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga karena sebab-sebab yang diatur dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
18. Untuk hal-hal yang mungkin timbul dan segala akibat dari permohonan dan keanggotaan ini, Bank dan Pemegang Kartu setuju memilih tempat kediaman hukum yang sah dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat.
19. Dengan ini Pemegang Kartu menyatakan telah menerima dan memahami semua isi yang terdapat dalam persyaratan dan ketentuan ini, sejak diterimanya Kartu oleh Pemegang Kartu, atau orang lain yang diberi kuasa pada alamat Pemegang Kartu atau dipergunakannya Kartu.
20. Pemegang Kartu dengan ini tunduk dan terikat pada Buku Panduan Kartu Kredit Bank serta Syarat dan Ketentuan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Permohonan Kartu Kredit.
21. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.